



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui pungutan retribusi yang dilaksanakan dengan berkualitas, transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (12) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan:

- a. Tarif Retribusi Jasa Umum Angka II Pelayanan Kebersihan huruf A Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum angka 1;
- b. Tarif Retribusi Jasa Umum pada BLUD Rumah Sakit Paru Respira angka I huruf A Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 18; dan
- c. Tarif Retribusi Jasa Umum pada BLUD RSJ Ghrasia angka I huruf F dan huruf G, angka III huruf A, huruf C, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf J, angka V huruf A, angka VI huruf A dan huruf B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan:

- a. Angka I Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, huruf F Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan angka 5, huruf H Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah angka 2, huruf I Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga angka 2, huruf Q Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan angka 2, angka 4, dan angka 5;

- b. Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa, huruf C Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, huruf I Urusan Penghubung Daerah;
  - c. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan angka 1, angka 2 dan angka 3;
  - d. Penjualan Produksi Usaha Daerah, angka II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian huruf A, huruf B, dan huruf D, angka III Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan huruf A;
  - e. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, angka IV Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan huruf A angka 1, angka VIII Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah huruf B, angka X Urusan Kebudayaan huruf C, angka XVIII Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Pemerintahan huruf C angka 2;
  - f. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, angka I Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan huruf J;
  - g. Pemanfaatan Aset Daerah angka I Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan huruf J;
  - h. Penjualan Produksi Usaha Daerah, angka III Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan huruf I, angka II Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan huruf A; dan
  - i. Pemanfaatan Aset Daerah, angka II Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan huruf A,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Januari 2024  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

NO	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	SEMULA		MENJADI		KETERANGAN
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
II	PELAYANAN KEBERSIHAN					
	A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM					
	1. Pelayanan Pembuangan Lumpur Tinja	Per M <sup>3</sup>	58.000	1 (satu) unit truk tangki sekali membuang untuk volume 2m <sup>3</sup>	58.000	

LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

NO	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	SEMULA		MENJADI		KETERANGAN
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
I	PELAYANAN KESEHATAN					
	A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	2. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira					
3	Tindakan kolaborasi					
	b. sederhana					
	31) Pemberian oksigen setelah 1 jam pertama	kali	30,000	per liter	47	
6	Pelayanan visite/konsultasi medik					
	a. Dokter spesialis konsulen					
	1) Ruang perawatan non isolasi	Kali	45,000	Kali	90,000	
	2) Isolasi non tekanan negative	Kali	80,000	Kali	100,000	
	3) Isolasi tekanan negative / TB MDR	Kali	100,000	Kali	130,000	
	4) HCU	Kali	80,000	Kali	110,000	
	5) ICU	Kali	100,000	Kali	130,000	

	b. Dokter spesialis					
	1) Ruang perawatan non isolasi	Kali	35,000	Kali	60,000	
	2) Isolasi non tekanan negative	Kali	70,000	Kali	80,000	
	3) Isolasi tekanan negative/TB MDR	Kali	90,000	Kali	100,000	
	4) HCU	Kali	70,000	Kali	80,000	
	5) ICU	Kali	90,000	Kali	100,000	
	c. Dokter umum					
	1) Ruang perawatan non isolasi	Kali	20,000	Kali	25,000	
	2) Isolasi non tekanan negative	Kali	30,000	Kali	35,000	
	3) Isolasi tekanan negative TB/MDR	Kali	40,000	Kali	50,000	
	4) HCU	Kali	30,000	Kali	40,000	
	5) ICU	kali	40,000	kali	50,000	
7	Jasa asuhan keperawatan ( tiap shift jaga)					
	c. Isolasi non tekanan negative	Kali	30,000	Kali	50,000	
	d. Isolasi tekanan negative / TB MDR	Kali	50,000	Kali	70,000	
	e. HCU	Kali	30,000	Kali	70,000	
	f. ICU	kali	60,000	kali	80,000	
8	Konsultasi khusus					
	a. Konsultasi dokter spesialis konsulen via telepon	Kali	25,000	Kali	45,000	



	b. Konsultasi dokter spesialis via telepon	kali	15,000	kali	25,000	
9	Layanan penunjang medik					
	b. Laboratorium					
	10). Pemeriksaan rujukan					
	d) analisa cairan pleura (rujukan)	Kali	273,350	Kali	330,000	
	v) coomb's test direk (rujukan )	Kali	368,500	Kali	1,320,000	
	w) coomb's test indirek (rujukan )	Kali	368,500	Kali	1,320,000	
	ak) interleukin 6 (IL-6) (rujukan)	Kali	149,000	Kali	365,750	
	am) kultur sensitivitas pus (Rujukan)	Kali	619,850	Kali	470,250	
	ao) kultur BTA (rujukan)	Kali	693,000	Kali	731,500	
	aq) kultur jamur (rujukan)	Kali	636,750	Kali	631,266	
	ar) kultur sensitivitas cairan pleura (Rujukan)	Kali	598,290	Kali	561,000	
	as) kultur sensitivitas test sputum (rujukan )	Kali	612,150	Kali	420,750	
	bc) Procalcitonin (Rujukan)	Kali	836,000	Kali	770,270	
	bg) Seramoeba (Rujukan )	Kali	418,000	Kali	522,500	
bq) TSH (rujukan)	kali	261,250	kali	275,000		
18	Bank darah					
	b. Penyediaan labu darah ( bank Darah )	Kali	400,000	Kali	539,000	
	c. Cross match (kesesuaian golongan	Kali	100,000	Kali	88,000	

darah)

LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA BLUD

RUMAH SAKIT Jiwa GHRASIA

NO	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM		SEMULA		MENJADI		KETERANGAN	
	URAIAN		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)		
I	GENERAL CHECK UP							
	F. PEMERIKSAAN Jiwa							
	a	Psikologi Set	Pemeriksaan	48,000	Pemeriksaan	97,000		
	G. PEMERIKSAAN JASMANI			0	Pemeriksaan	87,000		
III	PELAYANAN RAWAT JALAN							
	A. KLINIK Jiwa							
	1	KUNJUNGAN KLINIK Jiwa DAN PERAWATAN Jiwa						
		a.	Pemeriksaan dokter spesialis jiwa	Pemeriksaan	84,000	Pemeriksaan	97,000	
		b.	Pemeriksaan dokter sub spesialis jiwa	Pemeriksaan	108,000	Pemeriksaan	133,000	
	3	PEMERIKSAAN KESEHATAN						
		a.	Pemeriksaan bebas narkoba	Pemeriksaan	95,000	Pemeriksaan	97,000	
		b.	Test woodworth	Pemeriksaan	85,000	Pemeriksaan	100,000	
		c.	Test MMPI/TKMI	Pemeriksaan	185,000	Pemeriksaan	200,000	

	d. Pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa/profesi lain untuk keperluan VerP (Visum et Repertum Psikiatirum) atau yang setara	Pemeriksaan	110,000	Pemeriksaan	127,000	
C. LAYANAN DOKTER UMUM						
2	Layanan pemeriksaan tidak buta warna	Pemeriksaan	40,000	Pemeriksaan	50,000	
3	Layanan pemeriksaan bebas TB dokter umum	Pemeriksaan	40,000	Pemeriksaan	50,000	
E. KLINIK PENYAKIT DALAM						
1	KUNJUNGAN KLINIK PENYAKIT DALAM					
	a. Biaya kunjungan dan konsul klinik spesialis	layanan	85,000	layanan	97,000	
F. KLINIK ANAK DAN TUMBUH KEMBANG						
1	KUNJUNGAN KLINIK ANAK DAN TUMBUH KEMBANG					
	a. Biaya kunjungan dan konsul klinik spesialis	layanan	85,000	layanan	97,000	
G. KLINIK SARAF						
1	KUNJUNGAN KLINIK SARAF					
	a. Biaya kunjungan dan konsul klinik spesialis saraf	layanan	85,000	layanan	97,000	

	H. KLINIK KULIT DAN KELAMIN						
1	KUNJUNGAN KLINIK KULIT DAN KELAMIN						
	a. Biaya kunjungan dan konsul klinik spesialis kulit dan kelamin		layanan	85,000	layanan	97,000	
	J. KLINIK HIPNOTERAPI						
1	AKOMODASI RAWAT INAP						
	a. Kelas VIP		hari	420,000	hari	450,000	
	b. Kelas I		hari	223,000	hari	253,000	
	c. Kelas II		hari	150,000	hari	170,000	
	e. Rawat intensif psikiatri/visum psikiatri/trauma healing		hari	300,000	hari	350,000	
	f. Rawat intensif HCU		hari	300,000	hari	350,000	
	g. Rawat inap di ruang isolasi		hari	300,000	hari	350,000	
V	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK						
	A. KLINIK REHABILITASI MEDIK						
1	Biaya kunjungan dan konsul klinik spesialis KR		kunjungan	85,000	kunjungan	97,000	
VI	PELAYANAN PENANGANAN KORBAN NAPZA						
	A. RAWAT JALAN NAPZA						

1	KONSULTASI NAPZA					
	a. Konsultasi dokter spesialis	layanan	84,000	layanan	97,000	
	B. RAWAT INAP NAPZA					
2	KONSULTASI DOKTER					
	a. Konsultasi dokter jaga IGD	layanan	55,000	layanan	75,000	
3	AKOMODASI RAWAT INAP NAPZA					
	a. Kelas VIP	hari	450,000	hari	470,000	
	b. Kelas I	hari	255,000	hari	270,500	
	c. Kelas II	hari	162,000	hari	175,000	
	d. Kelas III	hari	112,500	hari	125,000	
	e. Rawat intensif	hari	155,000	hari	175,000	
4	REHABILITASI NAPZA					
	a. Seminar NAPZA (oleh konselor)	Orang	84,000	Orang	90,000	
	b. Kreativitas	Layanan	30,000	Layanan	35,000	
	c. Religius class	layanan	30,000	layanan	35,000	
	d. NA (narcotic anonimous )	layanan	75,000	layanan	85,000	
	e. Outing	layanan	120,000	layanan	150,000	
	q. paket mingguan	layanan	168,000	layanan	175,000	

	r. paket bulanan	layanan	504,000	layanan	524,000	
--	------------------	---------	---------	---------	---------	--

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

NO	JENIS RETRIBUSI	SEMULA		MENJADI		KETERANGAN
		TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	
I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA						
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	5 pemanfaatan kios untuk UMKM					
	c. Kawasan khusus					
	1) Kawasan khusus 1	33,500	Per m2 per bulan	33,500	Per m2 per bulan	
	2) Kawasan khusus 2	0	Per m2 per bulan	21,000	Per m2 per bulan	
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	2 Penggunaan Lapak Teras Malioboro					
	a Gedung A lantai 1	2,775,000	Per 6 bulan per	0	Per 6 bulan per	

					lapak		lapak	
	b.	Gedung A lantai 2						
		1) Lapak besar	2,035,000		Per 6 bulan per lapak	0	Per 6 bulan per lapak	
		2) Lapak kecil	3,280,000		Per 6 bulan per lapak	0	Per 6 bulan per lapak	
	c.	Gedung A lantai 3	3,280,000		Per 6 bulan per lapak	0	Per 6 bulan per lapak	
	d.	Gedung B	4,035,000		Per 6 bulan per lapak	0	Per 6 bulan per lapak	
	e.	Gedung C	5,115,000		Per 6 bulan per lapak	0	Per 6 bulan per lapak	
	f.	Selasar	4,035,000		Per 6 bulan per lapak	0	Per 6 bulan per lapak	
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
	2	Penggunaan ruang untuk kantin di gelanggang pemuda Sorowajan	100,000		Per bulan	300,000	Per bulan	
Q	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN							
	2	Penggunaan lahan dan atau bangunan di KPPD						



		Bantul					
	a.	1) kantin kecil	300,000	Per bulan per unit	300,000	Per bulan per unit	
		2) Kantin kecil 2	0	Per bulan per unit	335,000	Per bulan per unit	
4		Penggunaan lahan dan atau bangunan di KPPD Gunungkidul					
	a.	Kantin	200,000	Per bulan per unit	220,000	Per bulan per unit	
	b.	fotocopy	250,000	Per bulan per unit	300,000	Per bulan per unit	
5		Penggunaan lahan dan atau bangunan di KPPD Sleman					
	b.	fotocopy					
		Fotocopy C	0	Per bulan per unit	650,000	Per bulan per unit	

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA

C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	Penggunaan kamar untuk pelayanan khusus lanjut usia		2,500,000	Per orang per tahun	2,500,000	Per orang per bulan	
I	URUSAN PENGHUBUNG DAERAH						
	Penggunaan Mess Griya Jogja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Diponegoro 52 Menteng Jakarta Pusat						
	1	Suite					

	c.	Transit tanpa sarapan	125,000	Per kamar per hari	160,000	Per kamar per hari	
	d.	Transit dengan sarapan	160,000	Per kamar per hari	195,000	Per kamar per hari	
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Kawasan Premium						
	e.	Truk Sedang/ Box					
	e.1	Reguler	50,000	per kendaraan	5,000	Per kendaraan	Per Jam sampai dengan 8 jam
	e.2	Batas atas/maksimal	125,000	per kendaraan	45,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
	e.3	Menginap	375,000	per kendaraan	135,000	Per kendaraan	lebih dari 12 jam, selama 24 jam
	e.4	Berlangganan Umum	1,500,000	per kendaraan	675,000	Per kendaraan	per bulan
	f.	Truk Besar					
	f.1	Reguler	75,000	per kendaraan	8,000	Per kendaraan	Per Jam sampai dengan 8 jam
	f.2	Batas atas/maksimal	200,000	per kendaraan	72,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
	f.3	Menginap	600,000	per kendaraan	216,000	Per kendaraan	lebih dari 12 jam, selama 24

								jam
		f.4	Berlangganan Umum	2,250,000	per kendaraan	1,080,000	Per kendaraan	per bulan
2	Kawasan Ekonomi							
	b.	Mobil						
		b.3	Batas atas/maksimal	15,000	per kendaraan	17,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
	c.	Bus Sedang						
		c.2	Batas atas/maksimal	35,000	per kendaraan	36,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
	e.	Truk Sedang/ Box						
		e.1	Reguler	40,000	per kendaraan	4,000	Per kendaraan	Per Jam sampai dengan 8 jam
		e.2	Batas atas/maksimal	115,000	per kendaraan	36,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
		e.3	Menginap	345,000	per kendaraan	108,000	Per kendaraan	lebih dari 12 jam, selama 24 jam
		e.4	Berlangganan Umum	1,380,000	per kendaraan	540,000	Per kendaraan	per bulan
	f.	Truk Besar						
		f.1	Reguler	50,000	per kendaraan	5,000	Per kendaraan	Per Jam sampai dengan 8 jam
		f.2	Batas atas/maksimal	175,000	per kendaraan	45,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
		f.3	Menginap	525,000	per kendaraan	135,000	Per kendaraan	lebih dari 12 jam, selama 24 jam

								jam
		f.4	Berlangganan Umum	1,500,000	per kendaraan	675,000	Per kendaraan	per bulan
	3	Kawasan Khusus						
		b.	Mobil					
		b.3	Batas atas/maksimal	15,000	per kendaraan	17,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
		e.	Truk Sedang/ Box					
		e.1	Reguler	40,000	per kendaraan	4,000	Per kendaraan	Per Jam sampai dengan 8 jam
		e.2	Batas atas/maksimal	115,000	per kendaraan	36,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
		e.3	Menginap	345,000	per kendaraan	108,000	Per kendaraan	lebih dari 12 jam, selama 24 jam
		e.4	Berlangganan Umum	1,380,000	per kendaraan	540,000	Per kendaraan	per bulan
		f.	Truk Besar					
		f.1	Reguler	50,000	per kendaraan	5,000	Per kendaraan	Per Jam sampai dengan 8 jam
		f.2	Batas atas/maksimal	175,000	per kendaraan	45,000	Per kendaraan	lebih dari 8 jam
		f.3	Menginap	525,000	per kendaraan	135,000	Per kendaraan	lebih dari 12 jam, selama 24 jam
		f.4	Berlangganan Umum	1,500,000	per kendaraan	675,000	Per kendaraan	per bulan

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
A	Penjualan produksi perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian						
2	Benih jagung						
	a.	Benih jagung kelas benih dasar (BD)	11,000	Per Kg	14,000	Per Kg	
4	Benih kacang tanah						
	a.	Benih kacang tanah kelas benih dasar (BD)	11,000	Per Kg	12,000	Per Kg	
5	Benih kacang hijau						
	a.	Benih kacang hijau kelas benih dasar (BD)	11,000	Per Kg	12,000	Per Kg	
B	Penjualan produksi bibit, ternak dan diagnostik kehewananan						
1	Hasil ternak						
	d.	Penjualan susu segar	5,500	Per liter	6,000	Per liter	
D	Penjualan hasil kebun dan produksi bibit						
2	Bibit tanaman hias dan sayuran						
	al.	Entres kakao	2,300	entres	2,000	entres	
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
A	Penjualan produksi hutan di Balai KPH						

	1	Penjualan minyak kayu putih	220,000	Per liter	123,860	Per liter	Diluar PPn 11 %
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN /ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN						
A	Penggunaan alat untuk pengujian lingkungan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelatihan dan Pelayanan Lingkungan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja						
	1. Penggunaan peralatan laboratorium kimia untuk sampling paparan potensi bahaya faktor lingkungan kerja dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia						
	b. Pengujian debu total secara gravimetri						
		c) pengujian debu total dengan alat low volume sample	0	Per parameter	150,000	Per parameter	
		d) pengujian debu PM 10/PM-2,5 dengan alat digital	0	Per parameter	1,250,000	Per parameter	
		h. Pengujian radiasi dengan alat UV Light Meter	0	Per parameter	100,000	Per parameter	

VIII	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
	B	Teras Malioboro						
		1	area casual					
			a. Kelas A					
			- Komersial	100,000	Per m2 per hari	0	Per m2 per hari	
			- Non komersial	50,000	Per m2 per hari	0	Per m2 per hari	
			b. Kelas B					
			- Komersial	85,000	Per m2 per hari	0	Per m2 per hari	
			- Non komersial	42,500	Per m2 per hari	0	Per m2 per hari	
			c. Kelas C					
			- Komersial	75,000	Per m2 per hari	0	Per m2 per hari	
		- Non komersial	37,500	Per m2 per hari	0	Per m2 per hari		
		2	Media Reklame					
			a. Reklame pada Media LED Screen					
			- Komersial	20,000	per 30 detik durasi tayang	0	per 30 detik durasi tayang	
- Non komersial	10,000		per 30 detik durasi tayang	0	per 30 detik durasi tayang			
b. Neon box								
- Komersial	45	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan				

		- Non komersial	20	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		c. Pemasangan spanduk, umbul-umbul					
		- Komersial	3,000	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		- Non komersial	1,500	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		d. Pemasangan sticker pada eskalator					
		- Komersial	55	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		- Non komersial	25	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		e. Pemasangan sticker pada lift					
		- Komersial	30	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		- Non komersial	15	per cm2 per bulan	0	per cm2 per bulan	
		f. Pemasangan T Banner (outdoor)					
		- Komersial	250,000	per buah (130 cm x 281,5 cm) per bulan	0	per buah (130 cm x 281,5 cm) per bulan	
		- Non komersial	125,000	per buah (130 cm x 281,5 cm) per bulan	0	per buah (130 cm x 281,5 cm) per bulan	
		g. Pemasangan X Banner (indoor, roll/rangka X)					
		- Komersial	150,000	per buah (60 cm x 160 cm) per bulan	0	per buah (60 cm x 160 cm) per bulan	



		- Non komersial	75,000	per buah (60 cm x 160 cm) per bulan	0	per buah (60 cm x 160 cm) per bulan	
		h. Mural					
		- Komersial	500,000	per m2 per bulan	0	per m2 per bulan	
		- Non komersial	250,000	per m2 per bulan	0	per m2 per bulan	
		i. Penyebaran leaflet, booklet					
		- Komersial	28,000	per 100 lembar/eksemplar	0	per 100 lembar/eksemplar	
		- Non komersial	7,000	per 100 lembar/eksemplar	0	per 100 lembar/eksemplar	
	4	Penggunaan lahan untuk bangunan ATM	5,500,000	Per m2 per tahun	0	Per unit	
X	URUSAN KEBUDAYAAN						
	C	Penggunaan Gedung Pertunjukan di Taman Budaya					
	1	Penggunaan Gedung Concert Hall					
		b. Non komersial	2,500,000	Per kegiatan	3,500,000	Per kegiatan	
	2	Penggunaan gedung societat					
		b. Non komersial	1,000,000	Per kegiatan	2,000,000	Per kegiatan	
	3	Penggunaan Gedung pameran					
		- Non komersial	500,000	Per hari	1,000,000	Per hari	
	4	Penggunaan gedung amphi Teater	500,000	Per hari	1,000,000	Per hari	

		5	Penggunaan Ruang seminar	500,000	Per hari	1,000,000	Per hari	
		6	Penggunaan Panggung Terbuka	500,000	Per hari	1,000,000	Per hari	
XVIII	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN							
	C	Penggunaan lahan dan / atau bangunan						
		2	Kantor pelayanan pajak daerah (KPPD) Bantul					
			i. ATM	290,000	Per unit	300,000	Per unit	Per bulan
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
	J	Penggunaan tempat usaha untuk kios di SMKN 2 Wonosari		2,000,000	Per tahun	10,000,000	Per tahun	
PEMANFAATAN ASET DAERAH								
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
	J	SMKN 2 Wonosari						
		5	Penggunaan lapangan					
			b. pemanfaatan lapangan outdoor	450,000	Per hari	250,000	Per hari	per 8 jam
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH								
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
	I	Penjualan produksi usaha daerah pada BLUD SMKN 2 Depok						

		3	Penjualan produk kimia analisis					
			1) Air minum kemasan	2,000	Botol @600 ml	3,000	Botol @600 ml	
			2) Air minum galon isi ulang	18,000	Galon @ 19L	25,000	Galon @ 19L	
		6	Layanan produk barang/jasa teknik otomasi industri dan TITL					
			2) Custom akrilik lamp (custom grafir dan warna lampu)	100,000	unit	80,000	unit	
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	A	Penjualan produksi usaha daerah pada BLUD RSJ Ghrasia						
		1	Penjualan hasil karya pasien / work terapi					
			b) boga					
			xiii. telur asin	3,000	Buah	3,500	buah	
			xxi. brownis	2,000	buah	3,000	buah	
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN /ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	A	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI						
		2	Ruang laboratorium	90,000	Orang/hari	50,000	Orang/hari	

		3	Ruang Laboratorium	400,000	Orang / minggu	90,000	Orang/minggu	
--	--	---	--------------------	---------	----------------	--------	--------------	--

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X